



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Gang Ragil Nomor : 40
RT.04 RW.04, Kelurahan Kedungwuluh,
Kecamatan Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai tanggal 31 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai tanggal 10 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai tanggal 24 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2016 Nomor: 206 / Pen.Pid.B/2016/ PN.Pwt. sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai tanggal 5 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Desember 2016 Nomor: 206/Pen.Pid.B/2016/PN.Pwt. sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai tanggal 6 Maret 2017;
- 6.-----
Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2017 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2017 (Pasal 27 ayat (2) KUHAP), sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor : 23/Pid/2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 11 Januari 2017 Nomor : 206/Pid.B/2016/PN.Pwt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BAGUS DWI CAHYO Bin WARDOYO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di halaman depan rumah Jalan Kamandaka Desa karangsalam Kidul Rt.01 Rw.05 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula sebelumnya terdakwa sekira jam 15.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol R-5805-XA melewati Jalan Kamandaka Desa karangsalam Kidul Rt.01 Rw.05 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam No.Pol R-3499-KH milik saksi KUSMANTO yang diparkir tanpa dikunci stang di sebelah warung mie ayam, selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dibawah pohon dengan jarak kurang lebih 200 meter, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar tempat parkir sepeda

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi KUSMANTO dengan cara terdakwa berjalan ke arah kanan dan kearah kiri dari tempat parkir sepeda motor terdakwa kemudian kembali lagi, setelah itu terdakwa berjalan dan menyeberang jalan lalu masuk gang sambil mengawasi sepeda motor saksi KUSMANTO di sebelah warung mie ayam kemudian kembali lagi ke parkiran sepeda motor terdakwa, selanjutnya setelah menjelang petang/ mahgrib sekira jam 18.00 WIB keadaan sekitar sudah sepi dan aman terdakwa langsung berjalan mendekati ke arah sepeda motor Honda Legenda warna hitam No.Pol R-3499-KH milik saksi KUSMANTO lalu terdakwa memegang stang sepeda motor dan menaikkan standar sepeda motor dengan menggunakan kaki kanan kemudian mendorong mundur kebelakang hingga jalan raya, setelah sampai di jalan raya terdakwa mengarahkan sepeda motor ke timur yang jalannya menurun setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motor dan berjalan menurun selanjutnya pada saat terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam No.Pol R-3499-KH milik saksi KUSMANTO diketahui saksi KUSMANTO kemudian terdakwa dapat diamankan lalu diserahkan ke pihak Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KUSMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda tahun 2002 No.Pol.: R-3499-KH warna hitam No,rangka: MHINFG132K130418 No. Mesin

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: NFGEF-1130246 beserta STNK an.Sukarni alamat Desa Pajerukan RT.02 RW.01 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Kusmanto;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol.: R-5805-XA (Plat nomor sementara) warna hitam Nomor Rangka : MHIJF21146K1139927 Nomor Mesin: JFZ1E1152040 beserta Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda tahun 2002 No.Pol.: R-3499-KH warna hitam No,rangka: MHINFG 132K130418 No. Mesin : NFGEF-1130246 beserta STNK an.Sukarni alamat Desa Pajerukan RT.02 RW.01 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Kusmanto;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol.: R-5805-XA (Plat nomor sementara) warna hitam Nomor Rangka : MHIJF21146K1139927 Nomor Mesin: JFZ1E 1152040 beserta Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Bagus Dwi Cahyo bin Wardoyo

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 11 Januari 2017 Nomor : 206/Pid.B/2016/PN.Pwt tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Januari 2017 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa BAGUS DWI CAHYO bin WARDOYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dan menyatakan barang bukti maupun biaya perkara yaitu sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Alat-alat bukti, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 11 Januari 2017, Nomor : 206/Pid.B/2016/PN.Pwt dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan, maka Pengadilan Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG



MENGADILI :

- o-----
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- o Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 11 Januari 2017 Nomor : 206/Pid.B/2016/PN.Pwt yang dimintakan banding tersebut ;
 - o Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- o-----
- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2017** oleh kami **SUDARYATI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH** dan **SUBEKI, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Pembruari 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **MUSTOFA, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH**

SUDARYATI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBEKI, SH

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.MH

Hal 8 dari 7 hal Put. No. 23/Pid/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)